



**PUTUSAN**

**Nomor 190 PK/PDT/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**M. GALIH PERMANA**, bertempat tinggal di Jalan Semangka I, Nomor 344, RT04, RW.02, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok; Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**OKI HARYO SALOKO**, bertempat tinggal di Rizky Motor, Jalan Pondok Kelapa Raya, Blok E10, Nomor 1, RT.09, RW.11, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karjo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Kardjo-Jaya & Partners*, beralamat di Jalan H. Nimun 2, Nomor 30, RT.005, RW.001, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**CINDY ALLYSSA**, bertempat tinggal di Jalan Semangka I, Nomor 344, RT.04, RW.02, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok; Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap showroom milik Tergugat (Showroom Rizky Motor) yang beralamat di Jalan Raya Pondok Kelapa, Blok E10, Nomor 1, RT.09, RW.11, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, 13450;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materiil sebesar Rp90.808.200,00 (sembilan puluh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak berdasar menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 746/PDT/2022/PT DKI tanggal 30 November 2022, yang amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim, tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut, ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3706 K/PDT/2023 tanggal 22 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. GALIH PERMANA tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3706 K/PDT/2023 tanggal 22 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/TIM/VII/2024.PK *juncto* Nomor 3706 K/Pdt/2023 *juncto* Nomor 746/PDT/2022/PT DKI *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juli 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon pada pokoknya agar permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juli 2024 dan kontra memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2024, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Para Penggugat sebelum membeli mobil telah melihat dan memeriksa keadaan fisik mobil BMW X5 tahun 2008 tersebut dan telah mencoba kendaraannya serta disaksikan oleh beberapa orang saksi, telah melihat surat-suratnya termasuk pajak mobil, serta para Penggugat sendiri memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bagi dirinya dalam melakukan pengecekan terhadap objek jual beli, sehingga kemudian kondisi mobil dan tunggakan pajak kendaraan tidak sesuai dengan ekspektasi Para Penggugat, hal tersebut merupakan risiko dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali M. GALIH PERMANA tersebut, harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **M. GALIH PERMANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)